

**PENGUASAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI DESA MARASENDE
PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYĀRI'AH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

ZULHAMDI
NIM : 20256118092

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN MAJENE
2025**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara **Zulhamdi**, Nim: **20256118092**, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah Meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul “Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende Perspektif Maqashid Syariah”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Majene, 8 Juli 2025

Pembimbing I



Prof. Muhammad Mawardi Dj, Lc., M.Ag, Ph.D
NIP. 19512311995031003

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19870903020121008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende Perspektif Maqashid Syariah”, yang disusun oleh saudari **Zulhamdi**, Nim: **2056118092**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 11 Agustus 2025, Bertepatan dengan 17 Safar 1447 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 11 Agustus 2025


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Penguji I	: A. Jusran Kasim, S.H, M.H	(.....)
Penguji II	: Nur Akifah Janur, Amd, B.Ing., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H.,M.H	(.....)

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam


Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI
NIP. 19871207201801 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhamdi
NIM : 20256118092
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 12 Mei 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende
Perspektif Maqashid Syariah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene 11 Agustus 2025

Penyusun

Zulhamdi
Nim: 20256118092

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende Perspektif Maqāshid al-Syāri’ah”** dalam waktu yang sangatlah panjang. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda almarhum **Halim** dan ibunda **Sibah**, kakanda **Subuhan** keluarga sederhana yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I yang menggantikan bapak Prof. Muhammad Mawardi Dj, Lc., M.Ag, Ph,D sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ardiansyah, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H dan Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., SH., MH masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam

maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

9. Segenap Keluarga Besar dari ayah dan ibu yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil
10. Bapak Sugianto, S.Pd selaku Sekertaris Desa Marasende, Dan Masyarakat Desa Marasende, Dr. H. Husain, S.Ag.,M.A selaku dosen STAIN Majene yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
11. Terimakasih Pula saya haturkan kepada HES 4 Angkatan 2018, Keluarga ISEC STAIN Majene, Keluarga KKN Desa Laliko angkatan ke 2, Serta Bapak Basaruddin dan Keluarganya, Bapak Haji Yunus dan Keluarganya, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 11 Agustus 2025

Penulis,



Zulhandi
20256118092

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
1. Fokus Penelitian	6
2. Deskripsi Fokus Penelitian	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Maqāshid al-Syāri'ah	11
1. Pengertian <i>Maqāshid al-Syāri'ah</i>	11
2. Relevansi Maqashid al-Syariah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.....	14
B. Penguasaan Tanah Sempadan Pantai	16
1. Pengertian Wilayah Pesisir dan Tanah Sempadan Pantai.....	16
2. Regulasi Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Indonesia	17
C. Regulasi Budidaya Rumput Laut di Wilayah Laut Pesisir.....	19
1. Landasan Hukum Umum UU Perikanan dan UU Cipta Kerja.....	19
2. Pengaturan Zonasi dan Hak Akses Budidaya.....	20
3. Rencana Tata Ruang Laut dan RTRW Daerah	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian	22
1. Pendekatan Konseptual <i>Maqashid al-Syariah</i>	22
2. Pendekatan Perundang-undangan	23
3. Pendekatan Sosiologi Hukum	23
C. Sumber Data.....	23
1. Sumber Data Primer	23
2. Sumber Data Sekunder.....	24
D. Metode Pengumpulan Data.....	24
1. Observasi.....	24

2. Wawancara Atau <i>Interview</i>	24
3. Dokumentasi.....	25
E. Instrumen Penelitian	25
1. Pedoman Wawancara.....	25
2. Pedoman Observasi	26
F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data	26
1. Pemeriksaan Data	26
2. Klasifikasi.....	27
3. Penyusunan/Sistematisasi Data	27
4. Analisis Data	27
G. Pengujian Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Desa Marasende	29
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	29
2. Kondisi Demografis	29
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	30
4. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas	30
5. Fasilitas Pendidikan.....	31
6. Fasilitas kesehatan.....	31
7. Fasilitas Keagamaan.....	32
8. Kondisi Tanah Sempadan Pantai	32
B. Status Legalitas Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende ...	33
C. Penguasaan Tanah Sempadan Pantai dalam Perspektif Maqāshid al-Syāri’ah	40
1. <i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan terhadap Harta).....	45
2. <i>Hifz al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	47
3. <i>Hifz al-‘Aql</i> (Perlindungan Akal)	49
4. <i>Hifz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan).....	50
5. <i>Hifz al-Din</i> (Perlindungan Agama)	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Đad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رمى : ramā

قِيلَ : qīla

يقولُ : yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk tā marbūṭah atau ada dua, yaitu: tā marbūṭah yanghidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan tā marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā'marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā'marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَّلْحَةٌ talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينِ اللَّهِ *billāh dīnullāh*

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naşr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naşr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>şhallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Zulhamdi
NIM : 20256118092
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Di Desa Marasende Perspektif
Maqāshid al-Syāri'ah

Penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende merupakan praktik yang berkembang karena kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui budidaya rumput laut. Namun, penguasaan ini dilakukan tanpa izin formal sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan keadilan pemanfaatan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status legalitas penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende dan meninjau praktik tersebut dalam perspektif Maqāshid al-Syāri'ah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan akademisi, serta observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif dan teori Maqāshid al-Syāri'ah yang meliputi lima aspek: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende bersifat informal, hanya berlandaskan kebiasaan lokal (*'urf*) tanpa peraturan tertulis, sehingga tidak memiliki legalitas sesuai UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Praktik jual beli dan sewa menyewa lokasi juga bertentangan dengan hukum karena tanah sempadan pantai termasuk milik umum. Dari perspektif Maqāshid al-Syāri'ah, praktik ini hanya memenuhi aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi mengabaikan aspek perlindungan harta, akal, keturunan, dan agama karena tidak mencerminkan keadilan, keteraturan, serta kemaslahatan jangka panjang.

Kata Kunci : Penguasaan, Sempadan Pantai, Maqāshid al-Syāri'ah, Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan isu penting yang selalu dihadapi oleh umat manusia. Di Indonesia, sumber daya alam maritim, termasuk tanah sempadan pantai, dan pemanfaatannya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pesisir. Tanah sempadan pantai adalah wilayah antara batas terluar dan garis pantai pasang tertinggi yang dipengaruhi oleh aktivitas laut. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya setidaknya 100 meter (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Sebenarnya, sempadan pantai dibuat untuk menjaga ekosistem di sana, menghubungkan organisme dan non-organisme untuk membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Namun demikian, selain dimaksudkan untuk melindungi ekosistem, sempadan pantai seringkali juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.¹

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tanah sempadan pantai tidak diperkenankan dimiliki secara pribadi, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa tanah sempadan pantai merupakan aset negara yang harus dikelola untuk kepentingan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.² Selain itu,

¹M. Yazid Fathoni, Sahrudin, dan Lalu Hadi Adha, "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai untuk Usaha Kuliner," *Jatiswara* 35, no. 1 (2020): 19–32.

²Indra Lorenly Nainggolan, "Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," *Law Reform* 10, no. 1 (2014): h. 48.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir juga mengatur bahwa sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang harus dijaga kelestariannya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti abrasi.³

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menetapkan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang pantai dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali,⁴ Namun, pengaturan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah di kawasan ini masih belum jelas. Di satu sisi, sempadan pantai termasuk kawasan lindung setempat yang harus dijaga kelestariannya. Di sisi lain, banyak masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan, seperti tempat tinggal, lokasi industri, dan berbagai aktivitas lainnya. Situasi ini diperkuat oleh fakta bahwa sejumlah tanah di kawasan sempadan pantai telah dikuasai dan digunakan oleh masyarakat pesisir.⁵

Dalam konteks lokal, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga memberikan arahan terkait pengelolaan tanah sempadan pantai. RTRW Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan strategis yang harus dilindungi dan dikelola secara

³Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Pemerintah Republik Indonesia*, 2010.

⁴Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116*, 2016.

⁵Indri Laras Sundari, “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 97–116.

berkelanjutan. Kawasan sempadan pantai diidentifikasi sebagai kawasan lindung yang berfungsi untuk menjaga ekosistem pesisir dan mencegah kerusakan lingkungan.⁶ Sementara itu, RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengatur bahwa tanah sempadan pantai harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti konservasi lingkungan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem.⁷

Dalam pandangan Islam, sumber daya seperti tanah dan laut adalah amanah dari Allah swt yang harus dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab oleh manusia. Prinsip dasar penguasaan tanah dan sumber daya alam dalam hukum Islam menekankan pada kemanfaatan bersama serta keadilan dalam distribusi. Konsep ini merujuk pada dua prinsip utama yaitu “*Milkiyyah*” (kepemilikan) dan “*Thya’ Al-Mawat*” (menghidupkan tanah mati). Kepemilikan umum dalam syariat Islam adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput, serta barang yang tidak dapat dimiliki secara individu, misalnya sungai, danau, jalan, pantai, lautan, atau udara. Syariat secara tegas melarang penguasaan sumber daya tersebut oleh individu atau kelompok kecil, guna mencegah ketimpangan dan memastikan kebermanfaatan bagi semua.⁸

⁶ Gubernur Sulawesi Selatan, “Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan,” *Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, no. 1 (2022).

⁷ Bupati Pangkajene dan Kepulauan, “Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2021-2041”.

⁸ Supraptiningsih Umi, Moh. Hariyanto, dan Theadora Rahmawati, *Buku Aklamasi Pantai*, vol. 11 (Jakarta: PRENADA, 2023).h 16

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw yang memberikan panduan tentang pengelolaan tanah yang mati:⁹

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيأ أرضاً ميتةً فهي له (رواه الثلاثة, وحسنه الترمذي)

Artinya :

“Dari Said bin Zaid, dari Nabi Muhammad saw. bersabda: “Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Abu Daud Nasa’i dan Tarmidzi).

Hadis ini menjadi dasar bagi prinsip *Ihya al-Mawat*, yang mengizinkan individu untuk mengelola tanah yang tidak bertuan asalkan dimanfaatkan secara produktif dan tidak merugikan kepentingan umum.¹⁰

Pada kenyataannya, tanah sempadan pantai di Desa Marasende menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Namun, penguasaan tanah sempadan pantai oleh masyarakat kerap menimbulkan konflik di antara mereka. Perselisihan ini muncul karena tanah sempadan pantai umumnya berstatus sebagai tanah negara atau berada dalam penguasaan negara, tetapi secara fisik dikuasai oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan tanah, sehingga masyarakat yang menguasai tanah sempadan pantai di wilayah pesisir tidak memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola.¹¹ Selain itu, praktik penguasaan tanah sempadan pantai seringkali tidak sesuai dengan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menetapkan bahwa

⁹ Supraptiningsih Umi, Hariyanto, dan Rahmawati. h 17

¹⁰ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16. h. 208

¹¹ Sundari, Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 2 Issue 2, February 2023: 97-116

tanah sempadan pantai harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan dilindungi kelestariannya.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa lokasi sempadan pantai tersebut sangat berpotensi untuk budidaya rumput laut. Dari potensi ekonominya yang tinggi sehingga pihak pengelola rumput laut dalam hal ini masyarakat desa marasende sangat menggantungkan hidupnya pada hasil panen rumput lautnya. Namun dari beberapa masyarakat ada yang melakukan pemindahan hak dengan cara dipinjamkan, disewakan, hingga ada yang menjualnya. Dalam hal ini tentunya telah ada perpindahan hak penguasaan pengelolaan dari individu ke individu lainnya, sedangkan tanah sempadan ini merupakan tanah yang tidak dapat dimiliki secara individu

Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya, peneliti menetapkan bahwa penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende Perspektif Maqāshid al-Syāri’ah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Status Legalitas Penguasaan Tanah Sempadan di Desa Marasende?
2. Bagaimana Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Di Desa Marasende Ditinjau Dari Perspektif *Maqāshid al-Syāri’ah*?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende dengan meninjau aspek legalitas kepemilikan dan pemanfaatannya, serta bagaimana praktik tersebut sesuai dengan prinsip *Maqāshid al-Syāri'ah*. Penelitian ini akan mengeksplorasi status hukum penguasaan tanah sempadan pantai berdasarkan regulasi yang berlaku, baik dari hukum agraria nasional maupun kebijakan pemerintah daerah, untuk memahami sejauh mana masyarakat Desa Marasende memiliki hak atas tanah tersebut.

Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana praktik penguasaan tanah sempadan pantai mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan apakah praktik tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip *Maqāshid al-Syāri'ah*, khususnya dalam aspek *hifzh al-māl* (perlindungan harta), keadilan distribusi kepemilikan, dan kemaslahatan umum. Fokus penelitian akan mencakup identifikasi pola pemanfaatan tanah oleh masyarakat, potensi konflik kepemilikan, serta dampak sosial dan ekonomi dari penguasaan tanah sempadan pantai.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Deskripsi
Penguasaan Tanah Sempadan Pantai	Penelitian ini akan berfokus pada penguasaan tanah sempadan pantai dalam hal pengelolaannya
Desa Marasende	Penelitian akan dilaksanakan di Desa Marasende dusun Kampung Baru
<i>Maqāshid al-Syāri'ah</i>	Menganalisis kesesuaian praktik penguasaan tanah sempadan pantai

	dengan prinsip-prinsip Maqāshid al-Syāri'ah
--	---

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat literatur dan perbandingan pada penelitian ini maka penting bagi calon peneliti menunjukkan penelitian terdahulu sebagai pembandingan pada penelitian yang akan calon peneliti laksanakan

1. Penelitian oleh Muhammad Ilham Arisaputra dalam jurnal hukum berjudul “Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia” (Vol. 15, No. 1, Mei 2015),¹² menyatakan bahwa pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan tanah sempadan pantai di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 . Penelitian ini menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah sempadan pantai dilakukan melalui pemberian hak pengelolaan atau hak pakai kepada masyarakat dan badan hukum. Pengelolaan ini harus memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan untuk memastikan kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini berfokus pada hukum positif Indonesia, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif *Maqāshid al-Syāri'ah* untuk menganalisis penguasaan tanah sempadan pantai
2. Penelitian oleh Irsal Marsudi Syam, Setio Wati, dan Rakhmat Riyadi dalam jurnal Tunas Agraria berjudul “Analisis Penguasaan, Pemilikan,

¹² Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia,” *Perspektif Hukum* 15 (2015): 27–44.

Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore” (Vol. 3, No. 2, Mei 2020),¹³ menganalisis penguasaan dan pemanfaatan tanah sempadan pantai di Kelurahan Bintarore, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah di kawasan sempadan pantai sebagian besar dikuasai oleh masyarakat, pemerintah, dan badan hukum. Penggunaan tanah ini mencakup berbagai kepentingan, seperti perumahan, kegiatan ekonomi, sosial, dan pertanian. Namun, banyak penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, yang seharusnya menjaga kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif dan RTRW, sementara penelitian yang akan dilakukan menganalisis penguasaan tanah sempadan pantai dari perspektif *Maqāshid al-Syāri’ah*.

3. Penelitian oleh Indri Laras Sundari dalam *Locus Journal of Academic Literature Review* berjudul “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe” (Vol. 2, No. 2, Februari 2023),¹⁴ menganalisis status penguasaan tanah sempadan pantai oleh masyarakat di Ujong Blang, Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanah sempadan pantai seharusnya menjadi tanah negara yang tidak boleh dimiliki pribadi, banyak masyarakat setempat telah menguasainya secara turun-temurun tanpa hak resmi. Sebagian kecil masyarakat memiliki sertifikat hak milik, yang dikeluarkan sebelum tanah

¹³ Irsal Marsudi Sam, Setiowati Setiowati, and Rakhmat Riyadi, “Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Sempadan Pantai Di Kelurahan Bintarore,” *Tunas Agraria* 3, No. 2 (2020): 122–39.

¹⁴ Sundari, “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe.” *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2, No. 2, Februari 2023 : 97-116

mereka termasuk dalam zona sempadan pantai akibat abrasi. Pemerintah melindungi hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya pesisir, namun regulasi dan kepastian hukum atas penguasaan tanah masih kurang jelas dan menimbulkan potensi konflik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini berfokus pada hukum positif dan pengaturan tata ruang wilayah, sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif *Maqāshid al-Syāri'ah* untuk menganalisis penguasaan tanah sempadan pantai.

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status legalitas penguasaan tanah sempadan di desa marasende.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan tanah sempadan pantai di desa marasende ditinjau dari perspektif *Maqāshid al-Syāri'ah*

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memperkaya kajian tentang *Maqāshid al-Syāri'ah* dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta), keadilan distribusi kepemilikan, dan kemaslahatan umum dalam konteks pertanahan.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam aspek pertanahan serta pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan akademik mengenai status legalitas tanah sempadan pantai dan bagaimana regulasi pemerintah dalam mengatur penguasaan tanah di wilayah pesisir.
- b. Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami status hukum tanah sempadan pantai serta batasan-batasan yang diatur dalam regulasi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku serta prinsip keadilan dalam Islam, sehingga dapat mengurangi potensi konflik kepemilikan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan terkait penguasaan tanah sempadan pantai. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum positif dan *Maqāshid al-Syāri'ah*, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Maqāshid al-Syāri'ah*

1. Pengertian *Maqāshid al-Syāri'ah*

Maqāshid al-Syāri'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāshid* dan *al-Syāri'ah* yang hubungan antara satu dan yang lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata *Maqāshid* adalah jamak dari kata *Maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *Syāri'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau di hasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau di jelaskan oleh nabi. Karena yang dihubungkan dengan *syari'at* itu kata “maksud”, maka kata *syari'* berarti pembuat hukum', bukan hukum itu sendiri. dengan demikian kata *Maqāshid al-Syāri'ah* adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹⁵

Maqāshid al-Syāri'ah adalah hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks suci Allah. Di sisi lain *Maqāshid al-Syāri'ah* juga di maknai sebagai pesan substantif yang diporoleh dari hukum-hukum syariah yang bertebaran di berbagai teks suci syariah yaitu Al-qura'an dan hadis. Karena itu pula *Maqāshid al-Syāri'ah* sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai sebagai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: KENCANA, 2014). h 231

bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), ajaran kerahmatan dan kemaslahatan.¹⁶

Menurut Imam Al-Gazāli, *Maqāshid al-Syāri'ah* adalah pengabdian dengan menolak segala madharat dan menarik keuntungan. sebagai akibatnya, dikenal sebagai prinsip mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. *Maqāshid al-Syāri'ah* adalah tujuan syariat dan rahasia yang Allah maksudkan dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi*, atau pokok dasar, berfokus pada nilai-nilai dasar Islam. seperti kemerdekaan, keadilan, dan persamaan. Imam Al-Ghazali membagi masalah menjadi lima kategori, yaitu :¹⁷

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- b. Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- d. Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- e. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

¹⁶ Misbahuddin, *Buku Dasar Ushul Fiqih II* (Makassar: Alauddin University Pers, 2014). h 112

¹⁷ Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama'*, (Cross-border. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, page 201- 216) h 208

Lebih lanjut Al-Syātibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep Al-Gazāli, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syāthibi juga dalam uraiannya tentang *Maqāshid al-Syāri'ah* membagi tujuan syari'at itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (*syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqāshid al-Syāri'ah* dalam konteks *Maqāshid al-Syāri'* meliputi empat hal, yaitu:¹⁸

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Pada hakikatnya *Maqāshid al-Syāri'ah* adalah kemaslahatan yang terdapat pada setiap hukum islam yang ditetapkan oleh *al-Syari'* kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini 'Abdul al-wahhab menegaskan bahwa :¹⁹

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تخفيف مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم
وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم

¹⁸ Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, h 210

¹⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h 88.

Artinya :

“Tujuan umum *al-Syari’* mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* mereka.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi topik utama dalam *Maqāshid al-Syāri’ah* adalah illat yang menetapkan suatu hukum, sedangkan hikmah berbeda dengan illat dalam kajian ushul fiqh. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dengan tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), yang keberadaannya menentukan adanya hukum. Namun, hikmah adalah tujuan hukum dibuat untuk kebaikan manusia. Definisi *Maqāshid al-Syāri’ah* para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan yang prinsip. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah. Ada perkembangan, ijtihad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama. Ada yang tekstual, kontekstual dan moderat dalam menentukan maqasid al syariah. Ini menandakan bahwa syariah Islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman. Saat illat berbeda maka ada hikmah dan mashlahat yang didahulukan untuk tujuan syariah.²⁰

2. Relevansi Maqashid al-Syariah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam

Maqāshid al-Syāri’ah, yang bertujuan melindungi lima kebutuhan mendasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), memiliki relevansi penting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam perspektif syariah, pengelolaan SDA harus memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan

²⁰ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): h 208.

kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Prinsip *Hifdz al-Mal* (menjaga harta) mendorong pemanfaatan SDA secara produktif dan bertanggung jawab, serta mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat luas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keberlanjutan dalam pengelolaan SDA modern, yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.²¹

Selain itu, *Maqashid al-Syariah* juga menuntut adanya keadilan dalam distribusi manfaat sumber daya alam (SDA). Prinsip ini menghindari monopoli dan memastikan bahwa masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar sumber daya tersebut, mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang adil. Dalam konteks tanah sempadan pantai, misalnya, masyarakat lokal harus diberdayakan melalui akses terhadap SDA secara proporsional dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempromosikan pemerataan ekonomi, sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²²

Selanjutnya adalah perlindungan lingkungan sebagai bagian dari prinsip *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa). Eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang merusak ekosistem, seperti deforestasi atau polusi laut, tidak hanya melanggar hak generasi mendatang tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, pengelolaan SDA harus mencakup langkah-langkah konservasi yang menjamin keberlanjutan ekosistem, seperti

²¹ Misbahuddin, *Buku Dasar Ushul Fiqih II* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 112.

²² Muhammad Syariful Anam Dkk. *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam*, (*Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*. VOL. 2, NO. 1, 2021). h. 33

menjaga kelestarian tanah pesisir melalui praktik pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.²³

B. Penguasaan Tanah Sempadan Pantai

1. Pengertian Wilayah Pesisir dan Tanah Sempadan Pantai

Wilayah pesisir dan tanah sempadan pantai merupakan dua konsep yang saling terkait namun memiliki definisi yang berbeda berdasarkan konteks dan perspektif. Menurut Ammirudin, terdapat perbedaan dalam pengertian wilayah pesisir antara yang digunakan di Indonesia dan yang digunakan secara internasional. Di Indonesia, wilayah pesisir didefinisikan sebagai area pertemuan antara daratan dan laut, yang mencakup bagian daratan (baik kering maupun terendam air) yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sementara itu, ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian perairan yang masih dipengaruhi oleh proses alami di darat, seperti sedimentasi, aliran air tawar, dan aktivitas manusia di darat.²⁴

Secara internasional, wilayah pesisir diartikan sebagai zona peralihan antara laut dan daratan. Ke arah darat, wilayah ini mencakup area yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Definisi ini menekankan pada interaksi dinamis antara ekosistem darat dan laut, yang menjadikan wilayah pesisir sebagai area yang rentan terhadap perubahan lingkungan namun kaya akan sumber daya alam.²⁵

Sementara itu, tanah sempadan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekosistem.

²³ Ibid. h. 34

²⁴ Sundari, "Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe."h 100-101

²⁵ Sundari. Sundari. h 101

Menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, tanah sempadan pantai didefinisikan sebagai daratan sepanjang pantai dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Fungsi utama dari sempadan pantai adalah untuk melindungi ekosistem pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan dampak negatif lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Selain itu, sempadan pantai juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati, yang sangat penting bagi kesehatan ekosistem laut dan daratan di sekitarnya.²⁶

2. Regulasi Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Indonesia

Penguasaan tanah sempadan pantai di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Undang-undang ini menetapkan bahwa tanah di sekitar pantai dan tepi pantai merupakan aset negara yang harus dikelola untuk kepentingan publik. Pemanfaatan tanah sempadan pantai hanya diizinkan untuk kegiatan yang tidak merusak lingkungan, seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata ramah lingkungan, dan kegiatan sosial-ekonomi lainnya yang mendukung konservasi ekosistem pesisir.²⁷

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Ruang Laut dan Wilayah Pesisir mengatur bahwa tanah sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Peraturan

²⁶ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai."

²⁷ Nainggolan, "Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil."

ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali.²⁸

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai memberikan batasan yang jelas mengenai jarak minimal sempadan pantai, yaitu 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan dampak negatif lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.²⁹

Dalam konteks penguasaan tanah, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 juga memiliki peran penting. Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.³⁰

Meskipun regulasi tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan. Banyak masyarakat yang telah tinggal di wilayah pesisir dan menguasai tanah sempadan pantai secara turun-temurun tanpa hak resmi. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik antara kepentingan masyarakat lokal dengan regulasi yang ada. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai

²⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.”

²⁹ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.”

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.

mengatur mekanisme penetapan batas sempadan pantai, namun seringkali tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.³¹

Dengan demikian, meskipun regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan tanah sempadan pantai, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memastikan implementasinya di lapangan. Hal ini termasuk sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir.

C. Regulasi Budidaya Rumput Laut di Wilayah Laut Pesisir

Kegiatan budidaya rumput laut di wilayah laut pesisir merupakan salah satu subsektor strategis dalam pengembangan ekonomi kelautan di Indonesia. Namun demikian, karena lokasinya berada pada zona yang secara hukum termasuk dalam wilayah publik atau milik negara (*milkiyah 'ammah*), maka aktivitas ini harus tunduk pada serangkaian regulasi yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan, adil, dan tidak merusak lingkungan.

1. Landasan Hukum Umum UU Perikanan dan UU Cipta Kerja

Secara normatif, kegiatan budidaya perairan di laut pesisir diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 dijelaskan bahwa pembudidaya ikan wajib:

- a. menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya;
- b. memperoleh izin usaha perikanan budidaya;

³¹ Undang-Undang, "Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 3 (2016): 2015–16.

- c. tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan ekosistem seperti reklamasi liar, tumpang tindih zona, maupun pencemaran lingkungan³².

Peraturan ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang mengatur perizinan berbasis risiko untuk kegiatan perikanan budidaya. Kegiatan budidaya rumput laut wajib melalui verifikasi teknis terkait kesesuaian lahan (kesesuaian lokasi budidaya), potensi daya dukung perairan, serta dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai skala usahanya³³

2. Pengaturan Zonasi dan Hak Akses Budidaya

Untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut, pemerintah menetapkan sistem zonasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017 tentang Zona Usaha Budidaya (ZUB). Peraturan ini mengklasifikasikan ruang laut menjadi beberapa zona, termasuk zona konservasi, zona tangkap, dan zona budidaya. Zona budidaya laut (ZBL) hanya boleh digunakan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang mendapat hak akses resmi dari pemerintah daerah, melalui dokumen izin lokasi atau izin pengelolaan³⁴.

ZUB dirancang agar tidak tumpang tindih dengan wilayah konservasi, alur pelayaran, atau kawasan lindung seperti sempadan pantai. Oleh karena itu, setiap kegiatan budidaya rumput laut seharusnya merujuk pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang disusun oleh pemerintah provinsi.

³² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Budidaya Ikan.

³³ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Zona Usaha Budidaya

³⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017 tentang Zona Usaha Budidaya

Ketidaksesuaian lokasi budidaya dengan zonasi dapat mengakibatkan kegiatan tersebut dianggap ilegal, meskipun telah berlangsung lama.

3. Rencana Tata Ruang Laut dan RTRW Daerah

Budidaya laut juga menjadi bagian dari sistem Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019, yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi pesisir dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Penetapan ruang laut untuk budidaya rumput laut harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem laut, arah pembangunan ekonomi biru, serta kebijakan adaptasi perubahan iklim³⁵.

Lebih spesifik, dalam konteks lokal seperti Desa Marasende yang terletak di Kabupaten Pangkep, pengaturan ruang laut diatur dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang telah menetapkan sebagian wilayah pesisir sebagai kawasan strategis ekonomi berbasis maritim dan zona budidaya. Namun, persoalan utama di lapangan adalah minimnya sosialisasi dan peta zonasi teknis, sehingga masyarakat seringkali melakukan budidaya secara turun-temurun tanpa legalitas atau izin resmi.

Regulasi terkait budidaya rumput laut di laut pesisir mencakup berbagai level mulai dari undang-undang nasional hingga peraturan daerah. Semua regulasi tersebut memiliki tujuan utama menjaga keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta efektivitas pemanfaatan ruang laut.

³⁵ No. 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Desa Marasende Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini karena seringnya terjadi klaim hak milik atas tanah tanah sempadan pantai untuk di gunakan sebagai budidaya rumput laut. Yang sangat berpengaruh pada ketegangan sosial seperti permusuhan dan kecemburuan sosial.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Konseptual *Maqashid al-Syariah*

Pendekatan penelitian konseptual *Maqashid al-Syari'ah* merupakan salah satu metode dalam kajian hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan syariah (*Maqāshid al-Syāri'ah*) sebagai basis analisis terhadap suatu permasalahan.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020). h. 115

Pendekatan ini tidak hanya mengkaji teks (*nash*) secara literal, tetapi juga memahami konteks untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan tanah sempadan pantai yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007, peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2010 tentang pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir, peraturan presiden nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai, peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan batas sempadan pantai mengatur mekanisme penetapan batas sempadan panta, undang-undang pokok agraria (UUPA), dan rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi selatan.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di Desa Marasende dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penguasaan tanah sempadan pantai yang digunakan oleh masyarakat di Desa Marasende.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat yang memiliki atau mengelola tanah sempadan pantai untuk usaha budidaya rumput laut di desa marasende. Kemudian

mewawancarai informan yang memiliki dan mengelola tanah sempadan pantai, dan pemerintah desa selaku pemegang kebijakan yang paling dekat dengan masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua yaitu data yang diambil dari sumber yang kedua dari sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁷ Yang mana peneliti melakukan perbandingan untuk mendapatkan referensi yang relevan terkait dengan penguasaan tanah sempadan pantai tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi tanah sempadan pantai di Desa Marasende, termasuk bagaimana tanah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat, apakah ada batas-batas yang jelas dalam kepemilikannya, serta bagaimana praktik penguasaan tanah tersebut sesuai atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata terkait dengan pola penggunaan tanah sempadan pantai dan bagaimana masyarakat setempat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Wawancara Atau *Interview*

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepada 2 (dua) masyarakat pemilik atau pengguna tanah sempadan pantai, salah satu aparat desa yang berwenang dalam menentukan kepemilikan tanah sempadan pantai. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang status legalitas

³⁷ S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019) h, 143.

penguasaan tanah, permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kepemilikan atau pemanfaatan tanah sempadan pantai, serta pandangan mereka mengenai aturan yang berlaku. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pakar hukum Islam atau akademisi untuk memahami bagaimana konsep *Maqshid al-Syari'ah* dapat diterapkan dalam pengelolaan tanah sempadan pantai agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung, yang mencakup dokumen resmi seperti peraturan pemerintah tentang pengelolaan tanah sempadan pantai, data kepemilikan tanah, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penguasaan tanah di Desa Marasende. Selain itu, dokumentasi juga mencakup hasil observasi berupa foto, catatan lapangan, atau bukti lain yang dapat memperkuat hasil penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Manusia atau peneliti sendiri merupakan alat atau instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi, menanyakan, mendengarkan, meminta, dan mengumpulkan data. Tergantung pada jenis data yang dibutuhkan dan sifat tantangan penelitian, instrumen penelitian juga dapat dianggap sebagai struktur penelitian. Peneliti akan menggunakan sejumlah alat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara.

Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum atau universal yang diharapkan mampu mendapatkan jawaban yang lugas, kongkret dan jelas bukan hanya jawaban yang singkat seperti iya atau tidak. Pedoman wawancara berguna

untuk meningkatkan penelitian mengenai pokok-pokok yang dibahas, sekaligus menjadi daftar untuk diuji apakah pokok-pokok tersebut sudah relevan untuk dibahas atau tidak.³⁸

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Pedoman observasi dilakukan dengan terjun langsung kelapangan yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dengan cara menayakan sendiri kepada objek yang sedang di teliti.³⁹

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemeriksaan Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dicek kelengkapan dan keabsahannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar dapat menjawab rumusan masalah, khususnya terkait status legalitas penguasaan tanah sempadan pantai serta tinjauan *Maqshid al-Syari'ah* terhadap praktik tersebut. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan seleksi awal untuk memastikan tidak ada data yang bertentangan atau kurang relevan dengan tujuan penelitian.

³⁸Imami Nur Rachmawati, (*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, 20017), h. 37.

³⁹Tersiana, A. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2018

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. h. 126

2. Klasifikasi

Setelah proses pemeriksaan selesai, data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, klasifikasi data dilakukan dengan memisahkan antara aspek legalitas, praktik penguasaan tanah, dan relevansinya dengan Maqāshid al-Syāri'ah. Data yang berkaitan dengan aspek legalitas mencakup regulasi pemerintah tentang penguasaan tanah sempadan pantai, termasuk status hukum kepemilikan dan aturan pemanfaatannya. Sementara itu, data tentang praktik penguasaan tanah di Desa Marasende dikategorikan berdasarkan pola kepemilikan dan penggunaan tanah oleh masyarakat. Sedangkan dari perspektif Maqāshid al-Syāri'ah, data yang relevan mencakup prinsip perlindungan harta yaitu *hifzh al-mal*, distribusi kepemilikan yang adil, serta kesejahteraan masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya *hifdzh al-nafs*.

3. Penyusunan/Sistematiasi Data

Setelah data terklasifikasi dengan baik, tahap berikutnya adalah penyusunan atau sistematiasi data. Dalam tahap ini, data yang telah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan alur penelitian, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyusunan ini dilakukan dengan mengatur data ke dalam struktur penelitian yang telah dirancang, seperti pengelompokan berdasarkan bab dan subbab yang relevan. Selain itu, jika diperlukan, data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk memperjelas pola dan hubungan antara aspek legalitas, praktik penguasaan tanah, dan tinjauan Maqāshid al-Syāri'ah.

4. Analisis Data

Setelah semua informasi yang telah diperoleh dan divalidasi kemudian diolah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan secara

kualitatif dengan mengkaji status legalitas penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende berdasarkan peraturan yang berlaku, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip dalam Maqāshid al-Syāri'ah. Dalam tahap ini, dilakukan penilaian apakah praktik penguasaan tanah yang terjadi telah memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan tanah sempadan pantai yang lebih sesuai dengan hukum Islam serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu metode yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan masyarakat, kajian literatur tentang hukum pertanahan, serta regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, konsistensi temuan juga diuji dengan memastikan tidak ada data yang bertentangan atau menimbulkan kontradiksi dalam analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Marasende

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Marasende merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Desa Marasende termasuk wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil. Letaknya yang berada di wilayah pesisir menjadikan desa ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, namun juga menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan pemerataan pembangunan.

Topografi desa ini sebagian besar berupa dataran rendah dengan garis pantai yang cukup panjang. Keadaan alamnya yang khas dengan ekosistem laut dan pesisir membuat masyarakat banyak menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap dan hasil laut lainnya. Akses menuju desa ini biasanya dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal motor dari Pelabuhan Pangkajene, Makassar, atau pelabuhan lainnya yang ada di wilayah daratan utama.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data 2025, jumlah penduduk Desa Marasende tercatat sebanyak 1.340 jiwa yang terdiri dari 668 laki-laki dan 672 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 390 KK⁹. Kepadatan penduduk mencapai 1.340 jiwa per kilometer persegi¹⁰.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia dini (0–7 tahun) mencapai 125 orang, sedangkan kelompok usia sekolah dasar hingga remaja (7–15 tahun) sebanyak 72 orang. Adapun

mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif (18–60 tahun), yaitu sebanyak 372 orang dari total 611 jiwa atau sekitar 60,88% dari jumlah penduduk secara keseluruhan¹¹. Sementara itu, kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun) tercatat sebanyak 42 orang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Marasende memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung pengembangan wilayah pesisir, khususnya dalam sektor perikanan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat. Namun, potensi ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur pendukung agar daya saing penduduk usia produktif dapat dimaksimalkan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Marasende masih relatif rendah, dengan mayoritas penduduk berpendidikan tamat SD¹². Berdasarkan data yang diperoleh, 22,24% penduduk tidak tamat SD, 19,33% tamat SD, 12,84% tamat SMP, 10,67% tamat SMA, dan hanya 2,61% yang menempuh pendidikan tinggi¹³.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk didominasi sebagai petani rumput laut 95% dan nelayan tangkap, guru, pegawai negeri dan lainnya ialah 5%.

4. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas

Akses menuju Desa Marasende dapat ditempuh melalui jalur laut, menggunakan perahu motor dari pelabuhan terdekat di wilayah daratan utama, seperti Pelabuhan Pangkajene atau pusat Kecamatan Liukang Kalmas. Waktu tempuh rata-rata berkisar antara 11 hingga 13 jam, tergantung kondisi cuaca dan gelombang laut.

Dari segi prasarana transportasi darat di dalam desa, tercatat bahwa terdapat jalan Beton desa sepanjang 1 km dalam kondisi baik, dan 1 km dalam

kondisi rusak, yang menghubungkan area-area utama dalam desa. Namun, sebagian besar jalan lingkungan lainnya masih berupa jalan tanah atau belum diperkeras, yang menyulitkan akses terutama pada musim hujan.

Selain transportasi darat, Desa Marasende memiliki 162 unit sarana transportasi laut berupa perahu motor dan perahu layar, yang merupakan alat transportasi utama masyarakat dalam mobilitas antar-pulau maupun aktivitas ekonomi seperti melaut dan berdagang.

Kondisi infrastruktur ini menunjukkan bahwa Desa Marasende masih sangat bergantung pada transportasi laut, dengan prasarana darat yang terbatas. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan lingkungan dan penguatan transportasi laut menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.

5. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Marasende meliputi :

- a. 1 Unit PAUD
- b. 1Unit Taman Kanak-kanak (TK)
- c. 1 unit Sekolah Dasar (SD)
- d. 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- e. 1 Unit Sekolah Menengah Atas (SMA)

6. Fasilitas kesehatan

pelayanan kesehatan masyarakat dilayani oleh poskesdes yang berjumlah 1 unit. Untuk pelayanan kesehatan yang lebih kompleks, masyarakat harus menuju ke Pangkajene.

7. Fasilitas Keagamaan

Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, Desa Marasende memiliki 1 unit masjid dan 2 unit musholla yang tersebar di berbagai dusun.

8. Kondisi Tanah Sempadan Pantai

Wilayah sempadan pantai di Desa Marasende memiliki karakteristik yang beragam sepanjang garis pantainya. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan citra Google Earth, kondisi sempadan pantai dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa zona:

a. Zona Permukiman Padat

Terdapat sekitar 43 unit bangunan rumah yang berada di wilayah sempadan pantai dengan jarak sekitar 10–25 meter dari garis pasang tertinggi. Mayoritas bangunan tersebut merupakan rumah permanen dan semi permanen yang telah dihuni selama 10 hingga 30 tahun. Zona ini menjadi kawasan padat penduduk yang terbentuk secara turun-temurun.

b. Zona Aktivitas Ekonomi

Di sepanjang sempadan pantai juga terdapat berbagai aktivitas ekonomi utama, seperti: 4 Dermaga penyandaran perahu dan kapal nelayan, yang merupakan sarana transportasi utama warga.

c. Lokasi Budidaya Rumput Laut

Sekitar 90 hingga 350 meter dari garis pantai ke arah laut, terdapat lokasi budidaya rumput laut yang dikelola oleh warga setempat secara mandiri maupun kelompok. Area ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian penting selain

nelayan, terutama dalam musim panen rumput laut yang berlangsung beberapa kali dalam setahun. Budidaya ini dilakukan dengan metode tali gantung dan ditopang oleh pelampung sederhana, memanfaatkan perairan dangkal dan tenang di sekitar pulau.

B. Status Legalitas Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende

Desa Marasende yang terletak di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), merupakan desa pesisir yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada kegiatan budidaya rumput laut. Lokasi budidaya ini secara umum berada di wilayah laut dangkal yang dekat dengan garis pantai dan telah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sejak dekade 1980-an. Namun, hingga saat ini, status legalitas penguasaan untuk mengelola wilayah yang digunakan untuk budidaya tersebut masih belum memiliki kejelasan hukum yang kuat.

Hasil penelitian di Desa Marasende menunjukkan bahwa penguasaan tanah sempadan pantai oleh masyarakat dilakukan semata-mata untuk tujuan pengelolaan, khususnya budidaya rumput laut. Tidak ada indikasi adanya klaim kepemilikan formal, namun penguasaan tersebut dilakukan secara turun-temurun dan dianggap sah oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan.

Dalam praktiknya, penguasaan ini sering kali dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, sewa menyewa, atau pinjam pakai tanpa disertai dokumen resmi. Mekanisme ini berjalan berdasarkan kepercayaan dan pengakuan sosial. Seseorang yang telah lama mengelola petakan laut atau sempadan pantai dapat “menjual” hak penguasaannya kepada orang lain dengan harga tertentu. Demikian pula, penyewaan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Marasende, Sugianto, yang mengatakan:

“Tidak ada. Itu wilayah sempadan pantai, statusnya tanah negara, jadi tidak ada sertifikat atau surat resmi. Mereka cuma memanfaatkan karena sudah turun-temurun.”⁴¹

Lebih lanjut, setelah ditanyakan tentang Peraturan dari Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan wilayah sempadan pantai. Ia mengatakan:

“Sejauh ini pemerintah desa belum punya aturan tertulis khusus tentang sempadan pantai. Kami hanya mengacu pada aturan dari pemerintah pusat dan provinsi.” Wawancara, 3 Juni 2025

Meskipun demikian, praktik pengalihan penguasaan tetap terjadi dan dibiarkan oleh pemerintah desa. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Desa:

“Pengawasan sifatnya informal. Biasanya melalui kepala dusun atau aparat desa yang memantau. Tidak ada surat-menyurat, hanya teguran kalau ada yang merusak atau bermasalah.”⁴²

Pembiaran ini didasari oleh alasan ekonomi. Budidaya rumput laut merupakan mata pencaharian utama masyarakat, sehingga pemerintah desa memilih untuk tidak melakukan intervensi hukum yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup warga. Bahkan, hingga kini belum ada sosialisasi hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir.

Selain wawancara dengan aparat desa, peneliti juga mewawancarai salah satu warga Desa Marasende, Haji Buhaer, yang merupakan pelaku awal budidaya rumput laut. Ia menjelaskan bahwa awal mula pemanfaatan wilayah sempadan pantai untuk budidaya dilakukan melalui proses uji coba oleh masyarakat.

⁴¹ Wawancara dengan Sugianto, (Sekertaris Desa Marasende) Di Kantor Desa Buhaer, 03 Juni 2025.

⁴² Wawancara dengan Sugianto, (Sekertaris Desa Marasende) Di Kantor Desa Buhaer, 03 Juni 2025.

Awalnya, mereka menggunakan metode rakit, namun tidak berhasil, sehingga beralih ke metode patok dan tali. Sebagaimana jawaban beliau saat di tanyakan bagaimana pertama kali sempadan pantai ini digunakan:

“Ketika kami mencoba menanam semusim menggunakan rakit tidak bisa (tidak menghasilkan), sehingga kami tidak lagi menggunakan rakit tapi patok, dipatok kemudian diikat tali dan ditenggelamkan,”⁴³

Dari jawaban tersebut peneliti menyimpulkan bahwa usaha budidaya ini memang lebih menghasilkan jika menggunakan sistem long line atau mereka sebut patok. Disamping itu Haji Buhaer juga menjelaskan perkembangan harga agar-agar (rumput laut) yang menjadi motivasi masyarakat untuk terus mengelola lahan sempadan pantai.

“Awalnya tahun 1989 harganya sekitar dua ratus rupiah per kilogram, lalu naik menjadi empat ratus rupiah pada tahun 1999, dan terus naik hingga dua ribu rupiah pada awal tahun 2000-an. Puncaknya pada tahun 2019 harga mencapai Rp 10.000 dan bahkan Rp 14.000 per kilogram pada tahun 2023,”⁴⁴

Jika dilihat dari segi manfaat ekonominya budidaya rumput laut sangat menjanjikan di desa tersebut, karena kondisi geografisnya sebagai pulau kecil hamparan tanah yang datar juga tidak mendukung ekonomi mereka, sebab yang menjadi andalan komoditas mereka hanyalah kelapa. Sedangkan harga kelapa sangat bergantung pada pembeli yang datang di pulau tersebut. Sedangkan jika rumput laut sudah banyak calon pembelinya bahkan dari warga disana juga ada.

Dari sisi sosial, budidaya rumput laut ini sangat bergantung pada luas lokasi yang dimiliki oleh setiap warganya sehingga praktik penguasaan lokasi ini

⁴³ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

⁴⁴ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025

tidak jarang menimbulkan konflik antarwarga. Menurut Haji Buhaer, sengketa sering terjadi karena lokasi yang semakin sempit dan tingginya minat warga.

“Banyak yang biasanya berselisih karena seperti mereka yang dahulunya hanya meminjam, mereka mengatakan pinjamkanlah dulu, tapi kemudian mengaku memiliki,”⁴⁵

Pernyataan Haji Buhaer ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran yang dapat memicu konflik karena dari yang awalnya hanya datang untuk meminjam namun ternyata setelah mereka lama memanfaatkan lokasi tersebut mereka tidak ingin lagi mengembalikan kepada pemilik awal lokasi tersebut yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan sosial. Walaupun pada akhirnya ada upaya yang ditempuh akan tetapi biasanya dilakukan secara informal dengan melapor ke pemerintah desa, yang hanya menegaskan bahwa siapa yang lebih dahulu mengelola, dialah yang diakui. Tidak ada sanksi formal yang diberikan.

Hal ini memperkuat temuan bahwa penguasaan wilayah sempadan pantai di Desa Marasende berjalan berdasarkan pengakuan sosial (*local customary practice*), bukan pada dasar hukum formal, dan diwarnai oleh praktik peminjaman lokasi yang kemudian berubah menjadi hak penguasaan pengelolaan oleh pihak peminjam.

Jika dianalisis dari sudut pandang hukum positif, praktik penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende yang dilakukan untuk pengelolaan rumput laut tanpa izin resmi merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum. Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014 menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan

⁴⁵ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.”⁴⁶

Frasa “melakukan pemanfaatan ruang” dapat dimaknai sebagai penguasaan dalam jangka waktu lama yang seolah-olah memberikan hak eksklusif kepada individu. Inilah yang terjadi di Desa Marasende, di mana penguasaan dilakukan turun-temurun dan bahkan dialihkan melalui transaksi jual beli atau sewa menyewa.

Dalam konteks hukum agraria, perbuatan jual beli atau sewa menyewa atas tanah sempadan pantai adalah perbuatan hukum yang batal demi hukum (*null and void*). Hal ini karena objek transaksi merupakan tanah negara yang tidak dapat dialihkan menjadi hak pribadi. Transaksi semacam ini tidak memiliki akibat hukum, baik terhadap kepemilikan maupun hak kelola.

Praktik seperti yang diceritakan oleh Haji Buhaer, di mana warga meminjam lokasi untuk sementara namun kemudian mengklaim sebagai milik sendiri, merupakan bentuk penguasaan tanpa dasar hukum. Bahkan, tindakan ini semakin kompleks ketika terjadi pengalihan secara lisan antarwarga tanpa dokumen resmi. Jika mengacu pada UU No. 1 Tahun 2014, tindakan semacam ini termasuk pelanggaran larangan menguasai wilayah pesisir secara tetap tanpa izin pemerintah.

Tidak adanya aturan tertulis di tingkat desa serta ketiadaan sanksi formal, sebagaimana diakui oleh warga, menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah desa terhadap pemanfaatan ruang pesisir. Padahal, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya

⁴⁶ UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 16

lokal agar tidak terjadi tumpang tindih klaim seperti yang dialami oleh masyarakat.

Lebih jauh, praktik ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain:

1. Potensi sengketa antarwarga akibat tumpang tindih klaim penguasaan.
2. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan transaksi, karena negara dapat sewaktu-waktu menarik kembali tanah tersebut.
3. Ketiadaan peraturan desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, pembiaran oleh pemerintah desa dapat dikategorikan sebagai pembiaran administratif, di mana kewenangan untuk melakukan pengawasan tidak dijalankan secara efektif. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa yang mengatur pengelolaan sumber daya lokal.

Dengan demikian, penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende dalam bentuk pengelolaan budidaya rumput laut, meskipun tidak dimaksudkan sebagai klaim kepemilikan, tetap bertentangan dengan ketentuan hukum positif apabila dilakukan tanpa izin resmi. Apalagi, praktik pengalihan penguasaan melalui jual beli atau sewa menyewa mempertegas pelanggaran tersebut karena secara yuridis perbuatan ini tidak sah dan tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak.

Dalam kerangka pembangunan hukum, pengaturan sempadan pantai tidak hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap kegiatan pemanfaatan ruang

pesisir untuk memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan ekosistem. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan tanpa izin mengabaikan aspek ini, karena lokasi dipilih semata-mata berdasarkan potensi ekonomi, tanpa kajian lingkungan.

Fenomena ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dengan pemerintah desa, penyelesaian sengketa hanya dilakukan secara informal dengan prinsip “siapa yang lebih dulu mengelola, dialah yang diakui”. Tidak ada sanksi bagi pelanggaran, bahkan tidak ada sosialisasi mengenai larangan penguasaan tetap sempadan pantai. Padahal, sesuai Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan dan melakukan pengawasan. Lemahnya implementasi hukum ini menimbulkan *legal gap* antara norma dan praktik.

Jika dikaitkan dengan teori kepentingan umum, penguasaan sempadan pantai oleh individu untuk budidaya rumput laut dapat menghambat akses publik dan berpotensi menimbulkan ketimpangan pemanfaatan ruang. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Rachman dan Dewi (2021), penguasaan individu terhadap ruang publik yang tidak diatur dapat mereduksi prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende merupakan praktik yang tidak sah karena:

1. Bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2014 yang melarang penguasaan tetap dan mewajibkan izin.

2. Melanggar asas penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA.
3. Tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1335 KUHPerdara karena objeknya adalah barang publik.

Oleh karena itu, pengalihan penguasaan melalui jual beli dan sewa menyewa harus dianggap batal demi hukum. Pemerintah daerah perlu melakukan intervensi dengan menetapkan regulasi lokal dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan sempadan pantai sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

C. Penguasaan Tanah Sempadan Pantai dalam Perspektif Maqāshid al-Syāri'ah

Penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende merupakan fenomena yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, khususnya dalam bidang budidaya rumput laut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, aparat desa, dan akademisi, penguasaan tersebut bukan dimaknai sebagai kepemilikan formal yang didukung dengan bukti hukum, melainkan bentuk pengendalian atau pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sempadan pantai, menurut ketentuan hukum positif, termasuk ruang publik yang dikuasai oleh negara dan tidak dapat dijadikan hak milik individual. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik penguasaan oleh masyarakat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, Haji Buhaer, penguasaan lokasi budidaya rumput laut di Desa Marasende telah dimulai sejak

tahun 1980-an. Pada awalnya, masyarakat hanya mencoba-coba menanam rumput laut dengan teknik sederhana, hingga akhirnya menemukan metode yang efektif.

Beliau menyatakan:

“Ketika kami melihat ada orang di daerah Dewakang yang mulai membudidayakan agar, kami tertarik untuk mencoba. Awalnya kami menggunakan rakit, tetapi tidak berhasil. Akhirnya kami menanam dengan metode patok, dipasang tali, dan ditenggelamkan sekitar dua puluh sentimeter di atas batu. Dari situ kami mulai mengembangkan budidaya rumput laut ini sampai sekarang”⁴⁷

Seiring berjalannya waktu, penguasaan lokasi ini berkembang menjadi semacam pengaturan sosial, di mana siapa yang pertama kali membersihkan dan mengelola lokasi dianggap sebagai pemilik penguasaan. Praktik ini diperkuat dengan norma sosial lokal yang mengakui hak pertama pengelola. Namun, praktik ini juga melahirkan bentuk-bentuk pengalihan penguasaan melalui mekanisme jual beli sosial, pinjam pakai, dan sewa menyewa. Meskipun transaksi ini dilakukan secara lisan tanpa dokumen resmi, masyarakat menganggapnya sah secara sosial.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Marasende menguatkan temuan bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang memiliki bukti legal formal atas penguasaan tanah sempadan pantai. yaitu izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekdes menegaskan:

“Kami di desa tidak pernah mengeluarkan surat bukti kepemilikan, karena memang lokasi ini termasuk kawasan yang tidak bisa dimiliki. Pemerintah

⁴⁷ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

desa hanya sebatas mengetahui siapa yang pertama kali mengelola” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Marasende, 2023).⁴⁸

Dari pernyataan tersebut dapat dipastikan bahwa penguasaan yang terjadi di Desa Marasende sepenuhnya berbasis pengakuan sosial, bukan pengakuan hukum formal. Hal ini berimplikasi pada status penguasaan yang bersifat rentan terhadap konflik dan tidak memiliki kepastian hukum.

Sedangkan motif utama masyarakat menguasai tanah sempadan pantai adalah alasan ekonomi. Budidaya rumput laut telah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat pesisir, karena dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha pertanian darat. Haji Buhaer menjelaskan bahwa sejak tahun 1989 harga rumput laut terus mengalami kenaikan, dari Rp 200 per kilogram hingga mencapai Rp 14.000 per kilogram pada tahun 2023. Ia menuturkan:

“Rumput laut ini lebih menghasilkan dibanding lahan darat. Sejak dulu sampai sekarang, inilah sumber penghasilan utama kami”⁴⁹

Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan dosen yang diwawancarai, yang menekankan bahwa secara ekonomi, budidaya rumput laut memang memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa pengelolaan harus memperhatikan regulasi yang ada dan prinsip keberlanjutan.

Adapun penguasaan yang tidak memiliki dasar hukum formal menimbulkan berbagai persoalan sosial, terutama sengketa lokasi budidaya.

⁴⁸ Wawancara dengan Sugianto, (Sekertaris Desa Marasende) Di Kantor Desa Buhaer, 03 Juni 2025.

⁴⁹ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

Perselisihan sering muncul ketika seseorang yang awalnya meminjam lokasi kemudian mengklaim sebagai pengelola tetap. Haji Buhaer mengisahkan:

“Banyak yang berselisih karena awalnya mereka hanya meminjam. Setelah lama menempati, mereka mengaku lokasi itu miliknya. Alasannya karena mereka sudah membersihkan dan mengelola”,⁵⁰

Konflik ini biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mediasi pemerintah desa. Namun, pemerintah desa tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur penguasaan lokasi, sehingga penyelesaian hanya mengandalkan asas siapa yang lebih dahulu mengelola.

Sedangkan sekretaris Desa menegaskan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pengelolaan, karena kewenangan tersebut berada di tingkat kabupaten dan provinsi. Namun, pemerintah desa juga tidak melarang aktivitas masyarakat, selama tidak menimbulkan konflik. Beliau menyatakan:

“Selama ini, kami hanya mengakui siapa yang lebih dulu mengelola. Tidak ada aturan tertulis, tidak ada sanksi” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Marasende, 2023).⁵¹

Sementara itu, dari sisi akademisi, dosen yang diwawancarai memberikan pandangan normatif bahwa penguasaan ruang publik, termasuk sempadan pantai, harus berada dalam kerangka izin resmi dari pemerintah. Beliau menekankan pentingnya regulasi agar pengelolaan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana jawaban beliau:

“Dalam hukum Islam, penguasaan tanah mati (*ihya' al-mawat*) hanya bisa dilakukan dengan izin pemerintah (*waliul amr*). Apalagi ini adalah ruang

⁵⁰ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

⁵¹ Wawancara dengan Sugianto, (Sekertaris Desa Marasende) Di Kantor Desa Buhaer, 03 Juni 2025.

publik. Tanpa izin, maka penguasaan itu tidak sah, dan transaksi jual beli yang terjadi di atasnya juga tidak memiliki kekuatan hukum” (Wawancara dengan Dosen, 2023).⁵²

Dari jawaban yang diberikan menunjukkan bahwa baik klaim penguasaan pengelolaan ataupun klaim hak milik sehingga mereka dapat memindahkan hak pengelolaan terhadap orang lain dalam bentuk jual beli ataupun gadai itu tidak dibolehkan.

Walaupun secara ekonomi, tanah sempadan pantai memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Marasende. Banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil budidaya rumput laut. Pendapatan masyarakat meningkat seiring tingginya permintaan pasar terhadap produk rumput laut. Namun, secara sosial, praktik ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya, di mana sebagian masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan lokasi karena hampir seluruh lahan telah dikuasai oleh pihak tertentu.

Di sisi lain, praktik seperti ini yang tidak diatur secara hukum juga menimbulkan risiko hukum bagi masyarakat. Jika sewaktu-waktu pemerintah mengambil kebijakan untuk menertibkan kawasan sempadan pantai, masyarakat akan kehilangan penguasaan tanpa kompensasi. Hal ini menjadi catatan penting dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan sumber daya pesisir untuk kelangsungan hidup mereka.

Di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende sepenuhnya bersifat sosial dan informal, tanpa dasar hukum yang jelas. Mekanisme penguasaan melalui pinjam pakai, sewa menyewa, dan jual beli berlangsung karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya regulasi lokal.

⁵² Wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., dosen STAIN Majene, di Gedung Terpadu STAIN Majene, 18 Juni 2025

Meskipun memberikan manfaat ekonomi, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum Islam.

Di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Marasende melakukan penguasaan sempadan pantai untuk kepentingan budidaya rumput laut tanpa izin resmi, berlanjut menjadi jual beli, sewa menyewa, dan warisan penguasaan. Dalam perspektif Maqāshid al-Syāri'ah, setiap praktik pengelolaan sumber daya publik harus dianalisis berdasarkan apakah praktik tersebut menciptakan kemaslahatan dan menjauhi mafsadah, serta sesuai dengan prinsip syariah yang mencakup lima tujuan utama: *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-'Aql*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Mal*. Yang selanjutnya akan diuraikan.

1. *Hifz al-Mal* (Perlindungan terhadap Harta)

Prinsip *hifz al-mal* merupakan salah satu tujuan utama Maqāshid al-Syāri'ah yang bertujuan melindungi dan menjaga keberlangsungan harta agar dapat dimanfaatkan secara benar sesuai ketentuan syariah. Dalam konteks penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende, prinsip ini menuntut agar setiap bentuk pemanfaatan sumber daya—termasuk ruang publik—dilakukan secara adil, legal, dan berkelanjutan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2: 188.⁵³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ
وانتم تعلمون

Terjemahannya:

⁵³Qur'an Kemenag Dan Terjemahan QS. Al-Baqarah Ayat 188

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Terjemahan Bahasa Mandar

*“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang.”*⁵⁴

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang tidak sesuai ketentuan hukum, baik hukum negara maupun hukum syariah, termasuk dalam kategori batil. Fakta lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menguasai wilayah pesisir untuk budidaya rumput laut tanpa izin formal dari pemerintah. Praktik ini memang memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, namun dari perspektif syariah, pengelolaan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perampasan akses publik, dan potensi konflik sosial.

Menurut Syahputra, Asmuni, dan Anggraini (2023), *hifz al-mal* tidak hanya berbicara tentang hak individu, tetapi juga kewajiban menjaga hak publik agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Apabila pengelolaan sumber daya dilakukan tanpa aturan, akan lahir fenomena *tragedy of the commons*, di mana sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama justru dikuasai kelompok tertentu, menghilangkan asas keadilan sosial yang diamanatkan oleh syariah dan peraturan negara.⁵⁵

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Koroang Mala’bi’; Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)

⁵⁵ Syahputra, A., Asmuni, A., & Anggraini, R. (2023). *Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Harta*. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(1), 14–27

Dalam literatur lain juga disebutkan, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa menjaga harta (*hifz al-mal*) tidak hanya berarti menghindari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan aset publik harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan lahan pesisir semestinya dilakukan melalui mekanisme legal, misalnya melalui izin pengelolaan yang diterbitkan pemerintah desa atau kabupaten, sehingga kebermanfaatannya terjaga tanpa menimbulkan mafsadah.

2. *Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)*

Prinsip *hifz al-nafs* dalam Maqāshid al-Syāri'ah menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks penguasaan sempadan pantai untuk budidaya rumput laut, aktivitas ini memang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan pendidikan. Upaya memenuhi kebutuhan pokok termasuk dalam salah satu bentuk menjaga jiwa (*al-nafs*) agar tetap hidup dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa/4: 29.⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar

⁵⁶ Qur'an Kemenag Dan Terjemahan QS. Aln-nisa Ayat 29

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.⁵⁷

Dalam ayat “Janganlah kamu membunuh dirimu” ini secara implisit menegaskan bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kebinasaan atau kemudharatan pada jiwa, baik langsung maupun tidak langsung, harus dihindari. Praktik penguasaan tanah sempadan pantai yang tidak diatur justru membuka peluang terjadinya konflik horizontal antarmasyarakat. Perselisihan terkait lokasi budidaya, klaim sepihak atas lahan, hingga praktik jual beli atau sewa menyewa yang tidak sah dapat memicu keretakan hubungan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan kekerasan fisik. Kondisi ini jelas bertentangan dengan maqashid hifz al-nafs, karena keselamatan jiwa masyarakat menjadi terancam oleh ketiadaan regulasi yang jelas.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa konflik kecil kerap terjadi akibat saling klaim lokasi, terutama saat harga rumput laut naik signifikan. Pemerintah desa memang mengambil posisi netral dengan prinsip “siapa yang pertama mengelola, dia yang berhak”, namun sikap ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah. Tanpa regulasi formal, ketenteraman sosial menjadi rapuh, sehingga risiko gangguan terhadap jiwa semakin besar. Dengan demikian, kehadiran aturan yang jelas dan disosialisasikan secara merata merupakan bentuk implementasi hifz al-nafs di tingkat kebijakan publik.

⁵⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, Koroang Mala'bi'; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)

3. *Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)*

Sementara itu, prinsip *hifz al-‘aql* menekankan perlunya menjaga akal manusia agar dapat berpikir secara rasional dan bertindak sesuai nilai-nilai syariah serta peraturan yang berlaku. Dalam praktik penguasaan tanah sempadan pantai di Marasende, ketiadaan regulasi formal menunjukkan lemahnya penerapan prinsip ini, karena masyarakat hanya mengandalkan kebiasaan lokal (*‘urf*) tanpa mempertimbangkan aspek hukum positif dan kemaslahatan jangka panjang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang mengatakan:

“Kalau di sini tidak ada surat... yang penting siapa yang duluan kelola, itu yang punya hak.”⁵⁸

Kondisi ini juga mendapat sorotan dari akademisi. Dalam wawancara dengan dosen, dinyatakan:

“Masyarakat itu perlu diedukasi bahwa lahan pesisir adalah milik umum, bukan untuk dikuasai seperti milik pribadi... perlu ada aturan tertulis agar tidak terjadi monopoli atau transaksi ilegal.” (Dosen, wawancara pribadi, 2025).⁵⁹

Ajaran agama Islam juga mendorong penggunaan akal sehat dalam pengambilan keputusan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an QS. Muhammad/47: 24:⁶⁰

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Terjemahannya

“Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur’an atukah hati mereka sudah terkunci?”

⁵⁸ Wawancara dengan Sugianto, (Sekertaris Desa Marasende) Di Kantor Desa Buhaer, 03 Juni 2025.

⁵⁹ Wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., dosen STAIN Majene, di Gedung Terpadu STAIN Majene, 18 Juni 2025

⁶⁰ Qur’an Kemenag Dan Terjemahan QS. Muhammad Ayat 24

Terjemahan Bahasa Mandar

“Jari andiangdi ise’iya mappinnassai Koroang iyade’ atena ise’iya tikocci’i?”⁶¹

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus melalui proses pertimbangan rasional, bukan hanya berdasarkan adat kebiasaan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini, penguasaan yang bersifat individualistik pada ruang publik tanpa pengaturan formal adalah bentuk pengabaian terhadap nilai rasionalitas. Padahal, keberadaan regulasi berbasis kajian akademis dan hukum akan membantu mencegah konflik, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menjaga keberlangsungan lingkungan.

Dari wawancara dengan dosen, disebutkan bahwa masyarakat seharusnya diberikan edukasi terkait hak dan kewajiban pengelolaan ruang publik agar tidak terjadi monopoli dan transaksi ilegal. Pemerintah desa (regulator) berperan strategis untuk membuat aturan tertulis, baik berupa Peraturan Desa (Perdes) maupun tata kelola berbasis musyawarah, sehingga maqashid *hifz al-‘aql* dapat terwujud. Dengan pengaturan tersebut, masyarakat tidak hanya mengikuti kebiasaan, tetapi juga berpikir secara rasional bahwa lahan pesisir bukan milik pribadi melainkan milik umum yang dikuasai negara demi kemaslahatan bersama.

4. *Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)*

Prinsip *hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan, baik dalam hal nasab maupun keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi. Dalam konteks pengelolaan tanah sempadan pantai, penguasaan informal tanpa dasar hukum yang jelas menimbulkan ancaman terhadap

⁶¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Koroang Mala’bi’; Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)

keberlanjutan ekonomi masyarakat lintas generasi. Jika praktik seperti jual beli sosial atau sewa-menyewa tanpa regulasi dibiarkan, maka akan terjadi ketimpangan akses bagi generasi mendatang, karena lahan potensial hanya akan dikuasai oleh segelintir pihak yang lebih dahulu hadir.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Haji Buhaer, salah satu warga pengelola rumput laut, yang mengatakan:

“Sekarang sudah tidak ada lagi lokasi sudah sulit, ibarat kata sudah tidak ada, sudah sempit lokasi hanya orang telah memiliki yang akan memilikinya.” (Warga, wawancara pribadi, 2025).⁶²

Jawaban dari Haji Buhaer ini menunjukkan bahwa penguasaan tanpa aturan mempersempit peluang generasi muda untuk memanfaatkan sumber daya pesisir. Padahal, Islam menekankan keadilan antar-generasi dan keberlanjutan sumber daya. Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an QS. Al-A’raf/7: 56:⁶³

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”

Terjemahan Bahasa Mandar

“Anna da mie’ marrusa-rusa’ di baona lino, dipuranna (Puang Allah Taala) mappapiai anna pando’ao lao di sese-Na marakke’ (andiang na

⁶² Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

⁶³ Qur’an Kemenag Dan Terjemahan QS. Al-A’raf Ayat 56

ditarima) anna mahhara' (na pasilennarang). Sitongangna pammasena Puang Allah Taala kadeppu'sanna'i lao di to menggau'macoa."⁶⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tindakan yang menyebabkan kerusakan atau ketimpangan termasuk ketidakadilan akses lahan adalah perbuatan tercela. Dalam pandangan maqashid, kebijakan pengelolaan sempadan pantai harus memperhatikan prinsip keadilan sosial untuk generasi berikutnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*:⁶⁵

فَإِنَّ الشَّرْعَ إِذَا وَضِعَ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَأٰخِرَتِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَفْظُ النَّسْلِ

“Syariah datang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, serta untuk menjaga lima tujuan pokok (maqashid), termasuk keberlangsungan keturunan.”

Dalam praktik pengelolaan wilayah pesisir, prinsip hifz al-nasl menuntut adanya mekanisme yang jelas agar setiap generasi memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang sama. Ketimpangan akses akibat penguasaan informal dapat menimbulkan masalah sosial-ekonomi yang serius, termasuk konflik antarwarga dan berkurangnya partisipasi generasi muda dalam sektor perikanan atau budidaya rumput laut. Hal ini diperkuat oleh penelitian Indra Kristian, yang menekankan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat dapat meminimalkan monopoli lahan dan memastikan distribusi manfaat yang merata antar generasi.⁶⁶

⁶⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Koroang Mala'bi'; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)

⁶⁵ Al-Syatibi, I. b. M., *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997,(Terjemahan)

⁶⁶ Indra Kristian, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat*, Jurnal RASI, 2021,

Oleh karena itu, praktik penguasaan berbasis adat tanpa izin formal bertentangan dengan maqashid *hifz al-nasl*, karena mengabaikan prinsip keadilan lintas generasi. Untuk mencegah hal ini, diperlukan regulasi lokal yang mengatur distribusi hak pengelolaan lahan secara proporsional dan transparan, sehingga keberlanjutan ekonomi masyarakat Marasende dapat terjamin, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

5. *Hifz al-Din (Perlindungan Agama)*

Maqashid yang paling fundamental adalah melindungi agama (*hifz al-din*), yang melingkupi implementasi hukum secara jujur dan harmonis. Praktik memanfaatkan lahan publik tanpa izin menciptakan situasi yang sekiranya bertentangan dengan etika muamalah Islam. Menurut Imam Asy-Syatibi, tujuan syariah adalah menjamin kesejahteraan kolektif (*maqasid al-syariah ajma'*).⁶⁷

Prinsip *hifz al-din* merupakan maqashid yang paling fundamental karena mencakup perlindungan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan, termasuk tata kelola muamalah yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks pengelolaan tanah sempadan pantai, praktik pemanfaatan lahan publik tanpa izin formal berpotensi melanggar etika muamalah Islam, karena terjadi pengalihan penguasaan melalui jual beli atau sewa-menyewa terhadap sesuatu yang bukan hak milik pribadi. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dan keadilan (*'adl*) yang menjadi inti dari hukum Islam. Imam Asy-Syatibi dalam *al-*

⁶⁷ Lara Aziza Putri, Miftahul Zikri Sy. RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA PEMASARAN SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM ASY-SYATIBI, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. Vol.3, No.1 Januari : 12-23

Muwafaqat menjelaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menjamin kemaslahatan kolektif, baik di dunia maupun di akhirat:⁶⁸

لَتَشْرَعَ وَضْعَ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعَقْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“Sesungguhnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.”

Kondisi di Marasende menunjukkan bahwa norma adat (*urf*) lebih dominan dibanding aturan formal. Dari wawancara dengan Sekretaris Desa, terungkap:

“Kalau di sini tidak ada surat... yang penting siapa yang duluan kelola, itu yang punya hak.”⁶⁹

Pola ini menandakan lemahnya implementasi nilai *amanah* dalam mengelola sumber daya bersama, sehingga maqashid hifz al-din tidak tercapai. Islam memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan dengan adil dan tidak menimbulkan mudarat. Hal itu menegaskan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah, termasuk menguasai lahan publik tanpa prosedur resmi. Selain itu, hadis Nabi SAW yang berbunyi:⁷⁰

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بظُلْمٍ، أُعْلِقَتْ عَلَيْهِ سَبْعُ أَرْضِي فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa mengambil sejenkal tanah secara zalim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

⁶⁸ Al-Syatibi, I. b. M., *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, (Terjemahan)

⁶⁹ Wawancara dengan Sugianto, (Sekertaris Desa Marasende) Di Kantor Desa Buhaer, 03 Juni 2025.

⁷⁰ HadeethEnch Di akses pada 30 juni 2025 <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5843>

Dalam perspektif maqashid, pelanggaran terhadap aturan pengelolaan ruang publik bukan hanya berdampak pada aspek sosial-ekonomi, tetapi juga merusak integritas moral dan nilai religius masyarakat. Jika praktik ini dibiarkan, maka akan mengikis prinsip *maslahah* dan memperkuat budaya *istibdad* (penguasaan sepihak) yang bertentangan dengan keadilan. Dengan demikian, pengaturan pemanfaatan lahan sempadan pantai harus memuat norma agama yang mengedepankan amanah, keadilan, dan musyawarah (*shura*) agar maqashid *hifz al-din* benar-benar terwujud. Penerapan prinsip ini bukan sekadar menjaga moral individu, tetapi juga membangun tatanan sosial yang selaras dengan ajaran Islam.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende dilakukan tanpa regulasi formal, melainkan berdasarkan kebiasaan lokal (*'urf*). Mekanisme yang digunakan adalah sistem penguasaan berbasis klaim pertama (*first come, first served*), kemudian berkembang menjadi pengalihan penguasaan melalui jual beli sosial dan sewa-menyewa tanpa izin pemerintah. Sekretaris Desa menegaskan:

“Kalau di sini tidak ada surat... yang penting siapa yang duluan kelola, itu yang punya hak.”⁷¹

Praktik ini mencerminkan lemahnya kontrol hukum positif dan belum adanya pengaturan berbasis syariah. Analisis berikut mengevaluasi praktik ini dengan pendekatan Maqāshid al-Syāri'ah.

Selanjutnya semua itu akan dibahas lebih dalam, *Hifz al-din* menuntut agar setiap muamalah dijalankan dengan kejujuran dan keadilan. Islam melarang praktik yang merugikan pihak lain, termasuk penguasaan lahan publik tanpa hak

⁷¹ Wawancara dengan Sugianto, (Sekertaris Desa Marasende) Di Kantor Desa Buhaer, 03 Juni 2025.

Dalam konteks Marasende, penguasaan lahan pesisir untuk budidaya rumput laut tanpa izin formal, bahkan berpindah tangan melalui jual beli, jelas tidak memenuhi prinsip kejujuran dan kepatuhan hukum Islam. Padahal, sebelumnya menurut Al-Ghazali menekankan bahwa maqashid hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadah.

Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, maqashid bertujuan menjamin keutuhan agama dalam semua aspek kehidupan, termasuk muamalah. Implementasi hukum yang tidak transparan berpotensi merusak nilai amanah dan mengikis integritas agama. Sejalan dengan ini, Syahputra, Asmuni, & Anggraini (2023) menekankan bahwa pengelolaan sumber daya publik tanpa regulasi syariah dapat memicu praktik zalim dan menyalahi maqashid.⁷² Dengan demikian, praktik penguasaan di Marasende bertentangan dengan maqashid *hifz al-din* karena meninggalkan prinsip keadilan, amanah, dan ketaatan terhadap aturan.

Sedangkan dalam *Hifz al-nafs* yang bertujuan melindungi keberlangsungan hidup manusia, termasuk keselamatan dan ketenteraman sosial. Budidaya rumput laut sejatinya memberikan manfaat ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan potensi konflik akibat ketiadaan regulasi, sebagaimana diungkapkan Haji Buhaer:

“Banyak yang biasanya berselisih karena mereka yang awalnya hanya meminjam... itulah penyebabnya sehingga mereka sering menjadi masalah.”⁷³

⁷² Syahputra, A., Asmuni, A., & Anggraini, R. (2023). *Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Harta*. Jurnal Iqtisaduna, 9(1), 14–27.

⁷³ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

Kondisi ini menandakan ancaman terhadap ketenteraman sosial. Islam menegaskan larangan merugikan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 195:⁷⁴

وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Terjemahan Bahasa Mandar

“*Anna balanjai (barang-barangmu) di tangalalangna Puang Allah Taala, anna da mie' mubembeangi alawemu lao di acilakang anna peacoao mie', sitongangna Puang Allah Taala naelo 'i to mappogau' acoangan.*”⁷⁵

Praktik penguasaan informal yang menimbulkan perselisihan bertentangan dengan tujuan syariah menjaga jiwa dari bahaya sosial. Literatur kontemporer juga menguatkan, Rahim menekankan bahwa pengaturan pemanfaatan ruang publik harus meminimalisir potensi konflik agar *hifz al-nafs* terjaga.⁷⁶

Selanjutnya ialah *Hifz al-'aql* menuntut penggunaan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Islam mengajarkan agar kebijakan sosial didasarkan pada pertimbangan hukum dan kemaslahatan, bukan hanya adat. Di Desa Marasende, penguasaan sempadan pantai hanya didasarkan pada *'urf*, tanpa regulasi formal. Wawancara dengan dosen menguatkan pentingnya edukasi hukum:

⁷⁴Qur'an Kemenag Dan Terjemahan QS. Al-Baqarah Ayat 195

⁷⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Koroang Mala'bi'; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)

⁷⁶Khuluq, M. K. ., & Asmuni, A. (2025). *Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2).

“Masyarakat perlu diedukasi bahwa lahan pesisir adalah milik umum, bukan untuk dikuasai seperti milik pribadi... perlu ada aturan tertulis agar tidak terjadi monopoli atau transaksi ilegal.”⁷⁷

Jawaban dari beliau ini selaras dengan teori maqashid sebelumnya yang menegaskan bahwa syariah hadir untuk mengoptimalkan akal melalui sistem hukum yang jelas. Dengan demikian, pengabaian terhadap aspek rasionalitas dan hukum menunjukkan lemahnya penerapan *hifz al-‘aql* dalam praktik penguasaan ini.

Dengan tidak adanya aturan yang jelas tentunya sangat berpengaruh pada *Hifz al-nasl* yang berkaitan dengan keberlanjutan kesejahteraan generasi mendatang. Praktik penguasaan informal dan transaksi jual beli sosial berpotensi menciptakan ketimpangan akses yang mengancam keberlanjutan ekonomi lintas generasi. Haji Buhaer menyebutkan:

“...sudah sempit lokasi *hanya* orang telah memiliki yang akan memilikinya.”⁷⁸

Fenomena ini menimbulkan risiko monopoli dan marginalisasi generasi baru. Islam menekankan keadilan antar generasi sebagai bagian dari maqashid. Dengan demikian, praktik penguasaan tanpa aturan bertentangan dengan maqashid *hifz al-nasl* karena mengabaikan kepentingan generasi mendatang.

Adapun *Hifz al-mal* menuntut pengelolaan harta secara legal, adil, dan berkelanjutan. Budidaya rumput laut memang menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi pengalihan penguasaan melalui jual beli atau sewa menyewa

⁷⁷ Wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., dosen STAIN Majene, di Gedung Terpadu STAIN Majene, 18 Juni 2025

⁷⁸ Wawancara dengan Haji Buhaer. (2025). Pemilik lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

lahan sempadan pantai yang termasuk milik negara adalah praktik yang batal demi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status Legalitas Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende

Penguasaan tanah sempadan pantai di Desa Marasende dilakukan oleh masyarakat secara informal berdasarkan norma sosial dan kebiasaan (*'urf*), tanpa adanya izin pengelolaan resmi dari pemerintah. Praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang penguasaan tetap di wilayah sempadan pantai. Selain itu, adanya praktik perpindahan penguasaan melalui jual beli sosial dan sewa menyewa semakin memperkuat indikasi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan hukum positif.

2. Penguasaan Tanah Sempadan Pantai dalam Perspektif Maqāshid al-Syāri'ah

Jika ditinjau dari perspektif Maqāshid al-Syāri'ah, praktik penguasaan tanah sempadan pantai tersebut tidak sepenuhnya memenuhi tujuan syariah. Prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) terpenuhi karena budidaya rumput laut mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, praktik ini tidak sesuai dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) karena dilakukan tanpa regulasi formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum, potensi konflik, dan ketidakadilan antargenerasi. Bahkan, secara moral dan akidah (*hifz al-din*), praktik ini tidak mencerminkan etika muamalah yang mengharuskan kejujuran, keadilan, dan keteraturan dalam pengelolaan harta milik umum.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintah desa agar menyusun regulasi formal berupa peraturan Desa yang mengatur pemanfaatan sempadan pantai secara adil, legal, dan berkelanjutan agar mencegah monopoli penguasaan lahan serta transaksi ilegal dan konflik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Kitab

Al- Qur'an Kemenag Dan Terjemahan

Al-Ghazali, A. (1997). *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Asy-Syatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.

Ismail, H. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Kearifan Lokal*. Makassar: Pustaka Lautan Biru, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Koroang Mala'bi'; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Misbahuddin. *Buku Dasar Ushul Fiqih II*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. 11. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Supraptiningsih, Umi, Moh. Hariyanto, dan Theadora Rahmawati. *Buku Aklamasi Pantai*, vol. 11. Jakarta: Prenada, 2023.

Tersiana, A. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Anam, Muhammad Syariful, dkk. "Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam." *Al-Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 26–37.

Darmawan, A., dan F. Aziz. "Kepastian Hukum Penggunaan Ruang Laut: Antara Negara dan Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 301–320.

- Fathoni, M. Yazid, Sahrudin, dan Lalu Hadi Adha. "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai untuk Usaha Kuliner." *Jatiswara* 35, no. 1 (2020): 19–32.
- Haqiqi, A. Z., dkk. "Perspektif Maqāshid al-Syāri'ah Al Bi'ah Ekologi di Indonesia." *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2025).
- Hasriyanti dan M. A. S. Tabbu. "Model Pemberdayaan Rumah Tangga Nelayan." *JPIG* 7, no. 2 (2022): 87–96.
- Kismartini, K., dkk. "Stakeholder Analysis for Sustainable Development of Maritime Village in Semarang." *Public Administration and Policy* 26, no. 3 (2023).
- Mahardika, D., & Putri, N. (2022). Keadilan akses terhadap sumber daya alam dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 45–60. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Nainggolan, Indra Lorenly. "Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014." *Law Reform* 10, no. 1 (2014): 48.
- Paryadi. "Maqāshid al-Syāri'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Putri, F., & Zulkifli. (2021). Pengelolaan wilayah pesisir dan sempadan pantai dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Laut*, 15(2), 122–135. <https://jurnalhukumlaut.org>
- Ramadhan, R., E. Yulianto, dan I. Nurjaya. "Conflicts and Spatial Justice in Coastal Zone Utilization: A Case in Indonesia." *Journal of Coastal and Ocean Management* 4, no. 1 (2021): 1–12.
- Riski Ardila Sari, dkk. "Fishermen Empowerment Through Product Diversification in Pantai Labu." *BASKARA* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54268/baskara.v7i1.24367>.
- Sam, Irsal Marsudi, dkk. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore." *Tunas Agraria* 3, no. 2 (2020): 122–139.
- Sari, H. P., dan S. R. D. Setiawan. "Blue Economy Policy for Sustainable Fisheries in Indonesia." *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* (2023).

Sundari, Indri Laras. "Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 97–116.

Syahputra, M., Asmuni, & Anggraini, D. (2023). Pengelolaan sumber daya pesisir dalam perspektif Maqāshid al-Syāri'ah. *Jurnal UIN Alauddin*, 12(2), 101–115. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

Towiadi, M., dkk. "Desa Mandiri Maritim: Ketahanan Maritim Desa Ponipingan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2022).

Peraturan dan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Wawancara

Wawancara dengan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A., dosen STAIN Majene, di Gedung Terpadu STAIN Majene, 18 Juni 2025.

Wawancara dengan Haji Buhaer, tokoh masyarakat dan pengelola lokasi budidaya, di Rumah Haji Buhaer, 11 Juni 2025.

Wawancara dengan Sugianto, Sekretaris Desa Marasende, di Kantor Desa Marasende, 4 Juni 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Observasi

No	Aspek yang Diamati	Temuan / Catatan Lapangan
1	Bentuk penggunaan tanah	
2	Keberadaan tanda batas kepemilikan	
3	Jarak dari garis pasang tertinggi	
4	Kerusakan lingkungan	
5	Tanda-tanda konflik sosial	
6	Kegiatan ekonomi yang dilakukan di atas tanah tersebut	
7	Adanya papan informasi atau larangan dari pemerintah desa	
8	Indikasi kesesuaian dengan prinsip Maqāshid al-Syāri'ah	

Pedoman Wawancara

Kepada Pemilik/pengelola Lahan/lokasi

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai memanfaatkan atau mengelola tanah di sempadan pantai ini?
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki surat kepemilikan atau bukti legal lainnya?
3. Apa alasan utama Bapak/Ibu memanfaatkan tanah ini?
4. Apakah pernah terjadi konflik terkait kepemilikan atau batas tanah?

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa tanah sempadan pantai tidak bisa dimiliki secara pribadi menurut hukum?
6. Pernahkah ada sosialisasi dari pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan sempadan pantai?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan ini memberi manfaat bagi masyarakat secara umum?

Kepada Aparatur Desa Marasende

1. Apakah desa memiliki data atau peta batas sempadan pantai?
2. menurut bapak apakah wilayah yang di gunakan untuk budidaya rumput laut ini masuk kedalam sempadan pantai?
3. Bagaimana langkah desa dalam mengatur penggunaan tanah sempadan dalam hal ini yang saya maksudkan ialah lokasi yang digunakan masyarakat untuk budidaya rumput laut?
4. Jika boleh kami mengetahui, sudah ada berapa kasus yang datang melaporkan terkait dengan adanya sengketa atau perselisihan mengenai batas lokasi?
5. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu warga masyarakat dan dari hasil observasi di lapangan, ada yang pernah melapor atau meminta bantuan ke pihak desa. Apakah itu benar, Pak?
6. Apakah pernah ada pendekatan ke masyarakat untuk sosialisasi atau mediasi konflik tanah?

Kepada Dosen/Ahli Fiqih Muamalah

1. Bagaimana pandangan Islam terkait kepemilikan atau penguasaan atas lokasi publik seperti lokasi untuk budidaya rumput laut?
2. Dalam fiqih muamalah, bagaimana konsep milkiyyah (kepemilikan) dan ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati) bisa diterapkan terhadap penguasaan lokasi publik oleh masyarakat?

3. Apakah menurut syariat Islam, masyarakat diperbolehkan menguasai dan memanfaatkan lokasi publik untuk kegiatan ekonomi seperti budidaya rumput laut? Apa syarat atau batasannya?
4. Bagaimana penerapan prinsip Maqāshid al-Syāri'ah – khususnya hifdz al-mal (menjaga harta) dan hifdz al-nafs (menjaga jiwa) – dalam konteks pengelolaan lokasi publik untuk budidaya rumput laut?
5. Bagaimana jika pengusaan lokasi ini tidak dalam bentuk kelompok melainkan individu, bagaimana pandangan bapak ?
6. Apa solusi syariah yang bisa ditawarkan agar pemanfaatan lokasi publik seperti untuk budidaya rumput laut tetap berlandaskan keadilan dan tidak menimbulkan konflik?
7. Apa pesan Ustaz/Dosen untuk masyarakat pesisir terkait etika pemanfaatan wilayah umum agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam?

INFORMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	H. Buhaer (Haji Buhaer)	Pemilik dan Pengelola Lokasi (Masyarakat)
2	Sugianto, S.Pd	Sekretaris Desa Marasende
3	Dr. H. Husain, S.Ag, MA	Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (Dosen Fiqih dan Muamalah)

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara Dengan Sekertaris Desa Marasende



Gambar 2. Wawancara Dengan Dosen Fiqih dan Muamalah



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LIUKANG KALMAS
DESA MARASENDE**

Alamat : Pulau Marasende Kode Pos 90672

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 0139 / SKSP / DM-LK / VI /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mashud, S.E
Jabatan : Kepala Desa Marasende
Alamat : Pulau Marasende Desa Marasende Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama Peneliti : Zulhamdi
NIM : 20256118092
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Desa Tampilang, Kec. Tapalang Kab. Mamuju
Judul Penelitian : ***Penguasaan Tanah Sempadan Pantai di Desa Marasende Perspektif Maqashid Syariah***

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Marasende, Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian tersebut telah selesai dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat permasalahan yang mengganggu ketertiban umum maupun masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Demikian surat keterangan ini dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Marasende, 11 Juni 2025

Kepala Desa Marasende



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ZULHAMDI lahir di Dusun Mandar, Desa Sukajeruk, Kabupaten Sumenep pada tanggal 12 Mei 1998 sebagai putra kedua dari pasangan bapak Halim dan ibu Sibah dengan 2 bersaudara. Pertama kali mengenyam pendidikan di RA Assalafiyah 1 Masalembu dan lulus pada tahun 2005 kemudian melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya di MI Assalafiyah 1 Masalaembu. dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Assalafiyah 1 Masalembu dan lulus di tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Assalafiyah 1 Masalembu dan lulus pada tahun 2017. Setahun Berikutnya Peneliti melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene pada tahun 2018 dengan memilih Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.